



**PIAGAM KOMITE PEMANTAUAN RISIKO DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
(RISK MONITORING AND INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE)
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk**

**BAGIAN I
PENDAHULUAN**

1.1. Pengertian

PT Wijaya Karya Beton Tbk ("WIKABETON") merupakan badan hukum yang tunduk pada peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas, sekaligus peraturan perundang-undangan mengenai Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") dan saat ini WIKABETON merupakan produsen beton pracetak terbesar di seluruh Indonesia bahkan Asia Tenggara. WIKABETON bergerak di bidang Engineering-Precast-Instalation (EPI).

Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris WIKABETON, yang antara lain bertugas untuk melakukan pengawasan manajemen risiko dan pengawasan pada tata Kelola perusahaan, yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, profesional, dan kewajaran secara integrasi dalam Perusahaan agar berjalan dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, maka Dewan Komisaris berkomitmen perlu memiliki Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dirangkap oleh Komite Pemantauan Risiko dengan diberikan peran sebagai organ penyelenggara fungsi Tata Kelola Terintegrasi.

Untuk mewujudkan efektifitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi, maka perlu disusun Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk, sebagai rujukan dan panduan kerja bagi Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam pelaksanaan tugasnya.

2.1. Landasan Hukum

Ketentuan dan regulasi yang menjadi dasar hukum Komite Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:

- a. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
- b. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
- c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah dikukuhkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, pada tanggal 04 Mei 2023.
- d. Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- e. Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 44 tanggal 11 Maret 1997, yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, SH, pengganti dari Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali berdasarkan Akta 75 tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat oleh dan dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta Selatan, dan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0148744 tanggal 19 Juni 2024.

BAGIAN II

PEDOMAN UMUM

2.1. Pengertian

1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh PT Wijaya Karya Beton Tbk atau perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh PT Wijaya Karya Beton Tbk.
3. Pedoman Manajemen Risiko adalah ketentuan yang memuat Manajemen Risiko, Pengendalian Intern, dan Tata Kelola Terintegrasi BUMN yang berkesinambungan.
4. Risiko Terintegrasi adalah Risiko pada Anak Perusahaan PT Wijaya Karya Beton Tbk, yang terkonversi dalam taksonomi dan peristiwa risiko PT Wijaya Karya Beton Tbk selaku Induk.
5. Tata Kelola Terintegrasi yang selanjutnya disingkat TKT adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran secara terintegrasi dalam Grup Perseroan.
6. Komite Pemantau Risiko Tata Kelola Terintegrasi yang selanjutnya disebut Komite PR&TKT adalah organ Dewan Komisaris yang dibentuk dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif, bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, khusus dalam lingkup pelaksanaan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Grup Perseroan.

2.2. Tujuan

Komite PR & TKT dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi, mengevaluasi dan memastikan agar penerapan/implementasi kebijakan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Perseroan dan Anak Perusahaan selalu selaras serta sinergis dalam pencapaian tujuan usaha Grup Perseroan.

BAGIAN III ORGANISASI

3.1. Pembentukan

Komite PR & TKT dibentuk berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata kelola organisasi yang baik dengan Keputusan Dewan Komisaris.

3.2 Organisasi

Komposisi dan Struktur Keanggotaan Komite PR & TKT adalah:

1. Komite PR & TKT berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris WIKABETON;
2. Susunan keanggotaan Komite PR & TKT diketuai oleh Dewan Komisaris Induk dan anggota terdiri dari perwakilan Dewan Komisaris Induk serta Manajer Divisi Pengendalian dan Manajemen Risiko;
3. Komite PR & TKT dapat dibantu oleh tim pendukung guna memperlancar pelaksanaan tugas-tugasnya;
4. Penunjukan anggota Komite PR & TKT dan tim pendukungnya diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Induk.

BAGIAN IV TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

4.1. Tugas dan Tanggungjawab

Komite PR & TKT bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagai berikut:

1. Mengevaluasi secara berkala dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris untuk persetujuan kebijakan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi pada lingkup Perseroan;
2. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Grup Perseroan;

3. Mengevaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, antara lain melalui penilaian kecukupan pengendalian internal, manajemen risiko dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris BUMN Induk untuk penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi;
5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris BUMN Induk dari waktu ke waktu sesuai wewenang, tugas dan fungsinya;
7. Membantu Dewan Komisaris dalam mendeteksi/mengidentifikasi risiko sedini mungkin pada setiap aktivitas terkait tugas, wewenang dan tanggung jawab;
8. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengukuran risiko dengan memperhitungkan besarnya dampak dan kemungkinan terjadinya peluang risiko;
9. Membantu Dewan Komisaris mengelola strategi pengendalian secara berkesinambungan terhadap risiko yang mempunyai prioritas tinggi/risiko signifikan demi kelangsungan hidup perusahaan;
10. Melakukan pemantuan risiko secara terus menerus, khususnya yang mempunyai dampak cukup signifikan terhadap kondisi Perusahaan;

4.2. Kewenangan

Dewan Komisaris BUMN Induk memberikan kewenangan kepada Komite Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi dalam lingkup tanggung jawab untuk:

1. Memperoleh informasi yang relevan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dari pihak internal Grup Perseroan maupun eksternal Grup Perseroan;

2. Melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain audit intern, hukum dan kepatuhan, keuangan dan manajemen risiko, sumber daya manusia dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi dengan tetap memperhatikan mekanisme korporasi yang berlaku;
3. Mendapatkan masukan atau saran tenaga ahli dari pihak luar Grup Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya;
4. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris BUMN Induk dalam rangka peningkatan efektivitas penerapan tata kelola yang baik, fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara terintegrasi;
5. Melakukan koordinasi dengan Komite Audit, dan Komite Nominasi, Remunerasi dan Good Corporate Governance.

4.3. Etika Kerja

1. Setiap anggota Komite PR & TKT harus bekerja sesuai dengan uraian tugasnya dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Komite PR & TKT serta peraturan perundangan yang berlaku;
2. Setiap anggota Komite PR & TKT wajib menjaga kerahasiaan informasi dan rahasia jabatannya sesuai klasifikasi informasi tersebut dan asas-asas kepatutan;
3. Dalam hal anggota Komite PR & TKT memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan usulan yang direkomendasikan Komite PR & TKT, maka hal tersebut wajib diungkapkan dalam usulantersebut;
4. Setiap anggota Komite PR & TKT dilarang menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun yang patut diduga terkait dengan jabatannya;
5. Setiap anggota Komite PR & TKT wajib bekerja sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi Komite PR & TKT; dan
6. Pelanggaran terhadap pelaksanaan etika kerja dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

4.4. Evaluasi

Evaluasi terhadap kinerja Komite PR & TKT dilakukan baik secara individual maupun secara kolektif, yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun secara self-assessment menggunakan indikator tingkat kehadiran dalam rapat Komite PR & TKT atau indikator lain yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Induk.

BAGIAN V

RAPAT, SURAT MENYURAT DAN PELAPORAN

5.1. Rapat

Pengaturan rapat Komite PR & TKT dilakukan sebagai berikut:

1. Rapat Komite PR & TKT dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan (triwulanan) atau dapat diadakan setiap waktu sesuai dengan keperluan. Rapat Komite PR & TKT diadakan di tempat kedudukan Perseroan, tempat lain yang ditentukan oleh Ketua Komite PR & TKT atau melalui media daring.
2. Pemanggilan rapat harus dilakukan oleh Ketua Komite PR & TKT atau Wakil Ketua Komite, dan disampaikan kepada setiap anggota Komite melalui media elektronik tercepat paling lambat 1 (satu) minggu sebelum rapat diadakan.
3. Pemanggilan rapat Komite sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat atau alamat tautan dalam hal rapat diselenggarakan secara daring.
4. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% dari jumlah anggota Komite PR & TKT.
5. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite PR & TKT dan dalam hal Ketua Komite tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komite PR & TKT.
6. Rapat Komite PR & TKT dapat mengundang Direksi Perseroan dan/atau Direksi Anak Perusahaan untuk meminta penjelasan, pemaparan, dan informasi terkait dengan agenda rapat.
7. Keputusan rapat Komite TKT dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dengan ketentuan setiap anggota Komite PR & TKT hanya berhak untuk memberikan 1 (satu) suara.
8. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat Komite PR & TKT berwenang mengambil keputusan.
9. Pimpinan rapat Komite PR & TKT harus mengemukakan kesimpulan dan keputusan pada setiap akhir rapat Komite.

10. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Komite PR & TKT, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
11. Risalah rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite PR & TKT yang hadir dalam rapat.
12. Risalah rapat merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud.
13. Risalah rapat didokumentasikan oleh Sekretariat Dewan Komisaris.

5.2. Surat Menyurat

1. Surat/Dokumen Masuk
 - a. Surat/dokumen masuk dicatat dan ditatausahakan oleh Sekretaris Dewan Komisaris setelah mendapat disposisi dari Komisaris Utama dan/atau Ketua Komite PR & TKT.
 - b. Surat/dokumen masuk diedarkan kepada seluruh anggota Komite PR & TKT untuk diketahui isi dari surat/dokumen tersebut.
 - c. Surat/dokumen masuk ditindaklanjuti sesuai dengan disposisi Ketua Komite PR & TKT.
2. Surat/Dokumen Keluar
 - a. Hasil rapat atau hasil evaluasi secara tertulis berupa pendapat atau rekomendasi disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Memorandum atau dokumen resmi setara sesuai dengan pengaturan perseroan.
 - b. Memorandum dan/atau dokumen resmi yang dibuat oleh Komite harus ditandatangani oleh Ketua Komite atau Wakil Ketua Komite PR & TKT.
 - c. Surat keluar berupa undangan rapat Komite PR & TKT dan/atau permintaan data, informasi atau bahan rapat, ditandatangani oleh Ketua Komite PR & TKT atau Wakil Ketua Komite PR & TKT dengan mengikuti tata cara pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
 - d. Seluruh surat/dokumen keluar dari Komite PR & TKT harus dicatat pada Register Surat Keluar yang ditatausahakan oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

5.3. Pelaporan

Komite PR & TKT harus melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dijalankannya kepada Dewan Komisaris secara tahunan dan merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

BAGIAN VI

PENUTUP

6.1. Penutup

Piagam Komite PR & TKT ini merupakan lampiran dari setiap Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk, mengenai Pengangkatan Organ Komite PR & TKT serta menjadi pedoman Komite PR & TKT dalam menjalankan tugas, fungsi, tanggung jawab serta wewenangnya. Jika diperlukan, Komite PR & TKT dapat melakukan evaluasi dan penyempurnaan piagam ini sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan kebutuhan perusahaan dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.